

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - PPID

2022

Kpt 15 TAHUN 2022, 3 HLM

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 05 /HK.03.1/1807/2022
TENTANG SRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan adanya mutasi/alih tugas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022, di pandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor Nomor : 05/HK.03.1/1807/2002 tentang tentang Sruktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.7 Tahun 2017, PP No.61 Tahun 2010, Perki No.1 Tahun 2010, PKPU No.1 Tahun 2015, Kpt KPU No.87 Tahun 2015, Kpt KPU No.05 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan ketentuan Diktum KEDUA pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 05 /HK.03.1/1807/2022 Tentang Sruktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2022.